



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal mencapai kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, Huruf b dan Huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan PTSP.
6. Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal, meningkatkan penanaman modal di daerah, meningkatkan kemitraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan lapangan kerja.

7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
15. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
20. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.

21. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
- a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah dan nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Sasaran penanaman modal meliputi :
- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
 - b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. meningkatkan jumlah penanam modal;
 - e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan PTSP di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kewenangan menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan bentuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal untuk :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing daerah dalam perekonomian daerah, nasional, dan global; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Rencana Strategis Daerah dan Rencana Pengembangan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Rencana umum Penanaman Modal Daerah, Rencana Strategis Daerah dan Rencana Pengembangan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan lainnya di Daerah.
- (3) Rencana Kerja Tahunan bidang Penanaman Modal Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Rencana Strategis Daerah dan Rencana Pengembangan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Kebijakan penanaman modal di Daerah, meliputi :

- a. promosi penanaman modal;
- b. pelayanan penanaman modal;
- c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- d. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- e. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kesatu
Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a dilakukan dengan :
 - a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik didalam negeri maupun ke Luar Negeri;
 - c. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan menyusun materi promosi penanaman modal.

Bagian Kedua
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1
Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b, meliputi :

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
- g. lokasi penanaman modal;
- h. PTSP.

Paragraf 2
Jenis Bidang Usaha

Pasal 9

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi Penanam Modal Asing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi, pengawasan produksi, dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan.
- (7) Bidang atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanam Modal

Pasal 10

- (1) Penanaman modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau Badan Usaha yang meliputi :
 - a. PMDN; dan
 - b. PMA.
- (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Huruf a terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (3) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a merupakan orang perorangan Penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (4) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf b terdiri atas:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Perusahaan Umum;
 - c. Perusahaan Umum Daerah;
 - d. Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara;
 - e. Badan layanan umum;
 - f. Lembaga Penyiaran;
 - g. Badan Usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. Koperasi;
 - i. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Uennootschap*);
 - j. Persekutuan Firma (*Uennootschap Onderfirmal*); dan
 - k. Persekutuan perdata.
- (5) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau Warga Negara Asing, Badan Hukum Asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
- (6) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan/atas nama orang lain.
- (7) Dalam hal mana Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (8) Dalam hal Penanam Modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh Pihak Pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Penanam Modal yang bersangkutan.

Paragraf 4
Bentuk Badan Usaha

Pasal 11

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian Saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. membeli Saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin penanaman modal dari Bupati, kecuali Penanam Modal Mikro dan Kecil.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin komersial atau operasional.
- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan wajib mengajukan perubahan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Penanam Modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui PTSP.

Paragraf 6
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 14

Teknis pelaksanaan dan jangka waktu penanaman modal akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 15

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap Penanam Modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Bupati;
- c. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengutamakan Tenaga Kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal.
- f. melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan (*corporate social responsibility*).

Pasal 17

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 18

Pemerintah Daerah menetapkan Lokasi Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 9
PTSP

Pasal 19

- (1) PTSP, meliputi :
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Bupati memberikan pendelagasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada Dinas.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Dinas dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
- (4) Tata cara penyelenggaraan PTSP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf c, meliputi :
 - a. fasilitas penanaman modal bagi Penanam Modal;
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai Penanam Modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh Dinas melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi;
 - c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

- (6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan data Penanaman Modal serta membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi Penanaman Modal, yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah teknis.
- (2) Sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;
 - c. data kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - d. data layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - e. data realisasi Penanaman Modal.
- (3) Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf d, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Dinas dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) yang terintergrasi dengan Pemerintah dan Daerah.

Bagian Kelima
Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf e, meliputi :
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal Kabupaten di bidang sistem informasi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan system informasi penanaman modal kepada Aparatur Pemerintah dan dunia usaha;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

BAB VI
PENINGKATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 23

Penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal daerah dimaksudkan untuk menarik dan membantu Penanam Modal dengan perbaikan kinerja maupun pelayanan melalui pembuatan kebijakan strategis penanaman modal yang berkeadilan.

Bagian Kedua
Promosi Potensi Ekonomi

Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promosi potensi Daerah maupun promosi usaha untuk memperkenalkan potensi ekonomi Daerah secara proaktif dan proporsional.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat Penanaman Modal;
 - c. penyelenggaraan pameran;
 - d. temu usaha;
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitasi misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana.
- (4) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal Daerah, perkembangan ekonomi Daerah, nasional, dan internasional.
- (5) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan Lembaga Non Pemerintah.

Bagian Ketiga
Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi berjalannya kegiatan usaha, sehingga tercipta ketertiban masyarakat yang mendukung kegiatan penanaman modal di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin semua aset penanam modal yang telah menanamkan modalnya melalui prosedur resmi di Daerah dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan, dan tindakan anarki yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin semua aset yang menjadi hak milik sah masyarakat daerah dari penyerobotan maupun pemaksaan penggunaan dan pemanfaatan dalam kegiatan penanaman modal.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mencabut izin yang sudah dikeluarkan, apabila berdasarkan hasil evaluasi dalam perkembangannya ditemukan hal-hal yang dipandang perlu bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (5) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan izin melalui kerjasama dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENAGAKERJAAN

Pasal 26

- (1) Perusahaan Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja harus mengutamakan Tenaga Kerja Lokal.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan perusahaan Penanam Modal memfasilitasi usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi Tenaga Kerja.
- (3) Perusahaan penanam modal yang memperkerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan system penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien

BAB VIII
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Ferundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 28

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria, sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap Tenaga Kerja Lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan Barang Modal, Mesin, atau Peralatan yang diproduksi di Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Dasar Penilaian dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 29

Dasar penilaian dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan yang diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bidang atau Jenis Usaha Yang Dapat Mengajukan Insentif dan Kemudahan

Pasal 30

Ketentuan mengenai bidang atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal dapat mengajukan insentif dan kemudahan yang diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 31

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian dana *stimulant*;
 - d. pemberian bantuan modal; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan kepada masyarakat atau
 - f. swasta.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c dan Huruf d, serta pada ayat (2) Huruf b dan Huruf c harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal

Bagian Keenam
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 34

- (1) Penerima insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (Satu) Tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 35

- (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah secara berkala setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (Satu) Tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal.

Pasal 37

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi Penanam Modal sudah dianggap cukup berhasil atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 38

Dalam rangka mewujudkan kebijakan penanaman modal di Daerah dan pelaksanaan kemitraan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki fungsi :

- a. perumusan kebijakan strategis peningkatan penanaman modal dan program kemitraan di Daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk peningkatan penanaman modal untuk masyarakat maupun dunia usaha sesuai dengan kewenangannya;
- c. sosialisasi prosedur resmi perizinan dan peningkatan penanaman modal sebagai usaha meminimalisir penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. fasilitasi penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi;
- e. pengembangan dunia usaha baik di Dalam maupun ke Luar Daerah lain;

- f. pengembangan pola kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan dunia usaha di daerah;
- h. pembinaan penghormatan terhadap karakteristik dan budaya daerah dalam peningkatan penanaman modal;
- j. mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat.

**BAB X
SANKSI**

Pasal 39

- (1) Badan Usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dikenai sanksi administratif, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI LUWU,

TTD

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 5 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATENLUWU
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk otonomi daerah membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek investasi melalui penanaman modal. Penanaman Modal di Daerah merupakan salah satu bentuk pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan Tenaga Kerja di Daerah. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi investasi atau penanaman modal di Daerah.

Penanaman modal membutuhkan kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerjaterampil, dan dukungan masyarakat disekitar wilayah usaha. Daya saing suatu Daerah sebagai lokasi penanaman modal tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola unsur-unsur tersebut. Pemerintah Daerah harus dapat mengembangkan potensi Daerah yang ada, serta menekan faktor penghambat iklim investasi yang ada di Daerah. Selain itu, perlu untuk mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal di Daerah agar dapat dikelola dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Perlunya pengaturan tentang pengelolaan dan pengaturan yang cermat dengan memperhatikan berbagai aspek agar Kabupaten Luwu dapat menjadi Daerah tujuan investasi pilihan bagi kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing. Sehubungan dengan hal tersebut penting untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Luwu sebagai bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Bidang Usaha yang Tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 69